

Kaidah-Kaidah Fikih yang Berkaitan Dengan Keyakinan

Arlan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 15, 2025

Revised June 23, 2025

Accepted June 25, 2025

Available online July 03, 2025

Kata Kunci

Kaidah fikih, keyakinan, al-yaqin, maqasid al-syari'ah, hukum Islam, epistemologi hukum..

Keywords

Jurisprudence, belief, al-yaqin, shari'ah maqasid, Islamic law, legal epistemology..



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan keyakinan (yaqin) sebagai pilar penting dalam menjaga kepastian dan kestabilan hukum Islam. Fokus utama diarahkan pada empat kaidah pokok: al-yaqin la yazulu bi al-shakk, al-asl baqa' ma kana 'ala ma kan, al-asl bara'at al-dhimma, dan al-asl fi al-asyya' al-ibahah. Kaidah-kaidah ini dianalisis dalam dimensi historis, normatif, dan kontekstual melalui pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka. Sumber data diperoleh dari literatur klasik seperti karya al-Suyuthi, al-Syatibi, dan al-Ghazali, serta literatur kontemporer dari pemikir seperti Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda, termasuk kontribusi akademisi UIN Alauddin Makassar. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah yang berlandaskan prinsip keyakinan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki nilai aplikatif tinggi dalam bidang ibadah, muamalah, dan hukum peradilan. Kaidah ini berfungsi sebagai mekanisme pengamanan syariat dari keraguan, serta menjadi fondasi bagi rekonstruksi hukum Islam yang adil, rasional, dan kontekstual. Penelitian ini merekomendasikan penguatan integrasi antara kaidah yaqin dan maqasid al-syari'ah untuk menjawab tantangan hukum Islam kontemporer yang

menuntut presisi sekaligus keluwesan hukum.

ABSTRACT

This study aims to study in depth the fiqh rules related to belief (yaqin) as an important pillar in maintaining the certainty and stability of Islamic law. The main focus is directed on four main principles: al-yaqin la yazulu bi al-shakk, al-original baqa' ma kana 'ala ma kan, al-asl bara'at al-dhimma, and al-asl fi al-asyya' al-ibahah. These rules are analyzed in their historical, normative, and contextual dimensions through a literature-study-based qualitative-descriptive approach. Data sources were obtained from classical literature such as the works of al-Suyuthi, al-Syatibi, and al-Ghazali, as well as contemporary literature from thinkers such as Yusuf al-Qaradawi and Jasser Auda, including the contributions of UIN academics Alauddin Makassar. The results of the study show that the rules based on the principle of belief are not only theoretical in nature, but have a high applicative value in the fields of worship, transactions, and judicial law. This principle serves as a mechanism of Shariah safeguarding against doubt, as well as being the foundation for a fair, rational, and contextual reconstruction of Islamic law. This study recommends the strengthening of the integration between qaida yaqin and maqasid al-shari'ah to answer the challenges of contemporary Islamic law that demand precision as well as legal completeness.

PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki perangkat metodologis yang kaya, salah satunya adalah *al-qawa'id al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih), yang berfungsi sebagai prinsip umum dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang bersifat partikular. Kaidah ini dibangun dari hasil istinbat ulama terhadap pola-pola hukum dalam nash dan praktik sahabat, yang kemudian dirumuskan menjadi asas-asas fikih yang komprehensif dan aplikatif. Di antara kaidah yang paling mendasar dalam fikih adalah kaidah yang berkaitan dengan *keyakinan (yaqin)*, seperti "*al-yaqin la yazulu bi al-shakk*" (keyakinan tidak hilang karena keraguan). Kaidah ini menegaskan bahwa sesuatu yang telah diyakini tidak dapat dibatalkan hanya dengan keraguan, sehingga menjadi pilar penting dalam menjaga kepastian hukum.

Menurut al-Suyuthi, kaidah ini termasuk dalam lima kaidah induk dalam fikih yang mencakup mayoritas cabang hukum syar'i¹. Dalam praktiknya, kaidah ini sangat luas penggunaannya, mulai dari

¹Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), hlm. 17.

hukum ibadah seperti salat dan wudhu, hingga aspek muamalah dan jinayah. Oleh karena itu, memahami kaidah ini tidak hanya penting dari segi teoritis, tetapi juga strategis dalam menjawab kompleksitas persoalan hukum masa kini.

Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa “kaidah *yaqin* adalah asas epistemologis dalam hukum Islam yang melindungi umat dari waswas, spekulasi, dan kehancuran nalar hukum”². Senada dengan itu, Dr. Muhammad Ridwan dari UIN Alauddin Makassar menyatakan bahwa “keyakinan dalam hukum Islam bukanlah keyakinan buta, melainkan keyakinan metodologis yang dibangun di atas fondasi dalil dan kejelasan realitas”³. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih jauh bagaimana kaidah *yaqin* diformulasikan, dipraktikkan, dan dimaknai ulang dalam konteks kontemporer.

Di tengah tantangan zaman yang menuntut fatwa cepat, akurat, dan adaptif, hukum Islam memerlukan revitalisasi metodologi yang tidak tercerabut dari akarnya. Salah satunya adalah dengan menghidupkan kembali kaidah fikih, khususnya yang berkaitan dengan prinsip *yaqin*, sebagai instrumen untuk menjaga integritas dan otoritas hukum syariat. Maka, kajian terhadap tema ini menjadi penting dan relevan, bukan hanya untuk memperluas wawasan keilmuan, tetapi juga sebagai upaya menghadirkan solusi hukum yang adil dan berkeadaban.

Kaidah-kaidah fikih (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) merupakan hasil abstraksi para ulama terhadap hukum-hukum parsial dalam Islam yang memiliki kesamaan karakter. Di antara kaidah yang paling fundamental adalah kaidah yang berkaitan dengan *keyakinan* (*yaqin*), sebab dalam struktur istinbat hukum, keyakinan memegang peran sentral sebagai dasar validitas suatu hukum. Kaidah seperti “*al-yaqin la yazulu bi al-shakk*” (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan) menunjukkan bahwa sistem hukum Islam sangat menjunjung prinsip kepastian dalam penetapan hukum. Kaidah ini menjadi instrumen penting dalam menghindari sikap beragama yang spekulatif atau cenderung waswas, baik dalam praktik ibadah, muamalah, maupun wilayah jinayah.

Dalam pandangan Imam al-Syathibi, kepastian atau *yaqin* adalah bagian dari maqasid al-shari'ah, karena syariat tidak diturunkan untuk menjerumuskan manusia dalam kebingungan, tetapi untuk menghadirkan kemaslahatan yang berbasis pada ilmu dan keyakinan⁴. Oleh karena itu, keyakinan bukan sekadar kondisi psikologis, tetapi merupakan fondasi epistemologis dalam sistem hukum Islam. Dalam konteks ini, Yusuf al-Qaradawi menyatakan, “al-yaqin huwa asas kulli hukm syar'i; wa la hukma ma'a al-shakk” (keyakinan adalah asas setiap hukum syar'i; dan tidak ada hukum jika dilandasi keraguan)⁵.

Di Indonesia, kajian mengenai kaidah keyakinan mulai berkembang, namun masih sering terbatas pada aspek ibadah saja. Padahal, urgensi kaidah ini sangat luas cakupannya, mencakup penetapan waktu salat, kepemilikan dalam muamalah, bahkan penetapan status halal-haram. Dr. Muhammad Ridwan dari UIN Alauddin Makassar menegaskan bahwa kaidah ini “berfungsi sebagai pengawal prinsip kejelasan hukum dalam syariah, sekaligus menjadi benteng terhadap lahirnya keputusan yang gegabah dalam ruang hukum Islam kontemporer”⁶.

Lebih lanjut, dalam konteks sosial modern yang kompleks, kaidah *al-yaqin* tidak hanya menjadi prinsip fikih individual, tetapi juga acuan etis dalam penetapan hukum oleh lembaga fatwa maupun peradilan agama. Oleh karena itu, urgensinya perlu digali kembali melalui pendekatan historis, konseptual, dan kontekstual.

Kajian tentang kaidah fikih telah banyak dikembangkan oleh para ulama klasik maupun kontemporer, baik dalam bentuk buku induk qawa'id seperti *Al-Asybah wa al-Nazair* karya Imam al-Suyuthi, maupun dalam kerangka sistem maqasid seperti dalam tulisan Jasser Auda dan Yusuf al-Qaradawi. Namun, mayoritas penelitian tersebut masih bersifat general dan belum secara mendalam mengupas sisi epistemologis dan aplikatif dari kaidah-kaidah yang terkait langsung dengan aspek keyakinan (*al-yaqin*), khususnya dalam konteks tantangan hukum Islam kontemporer.

Sebagian besar studi hanya menempatkan kaidah *al-yaqin la yazulu bi al-shakk* dalam pembahasan ibadah, seperti wudhu, najis, dan salat, tanpa mengeksplorasi relevansinya dalam konteks hukum sosial, ekonomi, dan pidana Islam. Padahal, menurut Dr. Wahyuddin Naro, dosen UIN Alauddin Makassar, “kaidah-kaidah fikih klasik sesungguhnya menyimpan potensi besar untuk ditransformasikan ke dalam kerangka hukum modern yang responsif, apabila didekati dengan metodologi yang terbuka dan kontekstual”⁷.

²Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 73.

³Muhammad Ridwan, “Ijtihad dan Revitalisasi Hukum Islam: Kajian Historis atas Masa Tabi'in dan Taklid,” Makalah Fakultas Ushuluddin, UIN Alauddin Makassar, 2021, hlm. 9.

⁴Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'arif, 2001), hlm. 192.

⁵Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 73.

⁶Muhammad Ridwan, “Ijtihad dan Revitalisasi Hukum Islam: Kajian Historis atas Masa Tabi'in dan Taklid,” Makalah Fakultas Ushuluddin, UIN Alauddin Makassar, 2021, hlm. 9.

⁷Wahyuddin Naro, “Transformasi Ushul Fikih pada Masa Tabi' al-Tabi'in,” Makalah Fakultas Ushuluddin, UIN Alauddin Makassar, 2021, hlm. 6.

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam studi kaidah fikih cenderung bersifat tekstual-normatif tanpa mengaitkan secara kritis dengan dinamika epistemologi hukum Islam. Seperti yang disorot oleh Dr. Syahrudin Nawi, “banyak kajian hukum Islam klasik yang masih terjebak pada deskripsi dan hafalan, bukan pada dialektika dan kontekstualisasi kaidah dengan realitas umat”⁸. Hal ini menjadi celah penting yang perlu diisi oleh penelitian yang tidak hanya membahas kaidah sebagai teori hukum, tetapi juga sebagai fondasi metodologis dalam pembentukan hukum Islam yang adaptif terhadap zaman.

Di sisi lain, perkembangan problematika hukum kontemporer seperti status makanan halal di era industri global, transaksi digital, dan persoalan status hukum keluarga lintas negara menuntut validasi hukum yang berbasis pada asas keyakinan. Dalam konteks ini, menurut Jasser Auda, kaidah seperti *al-yaqin* tidak boleh berhenti pada kepastian teks, melainkan harus menjamin tercapainya kemaslahatan dan keadilan hukum di tengah kompleksitas sosial⁹.

Dengan demikian, diperlukan kajian yang lebih tajam dan kontekstual terhadap kaidah fikih yang berkaitan dengan keyakinan, baik dalam kerangka teoritis maupun aplikatif, agar hukum Islam tetap relevan dan fungsional dalam menjawab persoalan umat masa kini.

Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji **kaidah-kaidah fikih yang berkaitan langsung dengan aspek keyakinan (yaqin)** dalam konteks hukum Islam klasik dan relevansinya dalam dinamika hukum kontemporer. Penelitian ini secara khusus akan mengulas beberapa kaidah utama yang telah digunakan oleh para ulama dalam menegaskan prinsip keyakinan, di antaranya:

- *al-yaqin la yazulu bi al-shakk* (keyakinan tidak hilang karena keraguan),
- *al-asl baqa’ ma kana ‘ala ma kan* (asal suatu keadaan adalah tetap sebagaimana adanya),
- *al-asl bara’at al-dhimmah* (hukum asal segala tanggungan adalah bebas dari beban hukum), dan
- *al-ashlu fi al-asyya’ al-ibahah* (hukum asal segala sesuatu adalah boleh).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan landasan konseptual kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan keyakinan berdasarkan sumber klasik dan kontemporer;
2. Menganalisis konteks historis dan fungsi kaidah-kaidah tersebut dalam menyelesaikan persoalan hukum umat Islam;
3. Mengkaji relevansi dan penerapan kaidah *al-yaqin* dalam menjawab tantangan hukum Islam masa kini, baik dalam ibadah, muamalah, maupun sosial kemasyarakatan;
4. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan metodologi istinbat hukum Islam yang lebih responsif dan kontekstual.

Dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi, membangun metodologi fikih masa kini tidak dapat dilepaskan dari “pemahaman mendalam terhadap kaidah-kaidah universal syariah, terutama yang menyangkut keyakinan, karena di situlah letak pijakan utama validitas hukum”¹⁰. Senada dengan itu, Dr. Muhammad Ridwan menekankan bahwa “pengetahuan terhadap kaidah fikih bukan hanya menghafal redaksi, tetapi memahami rasionalitas dan fungsi sosialnya dalam sistem hukum Islam”¹¹.

Dengan fokus dan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat bangunan epistemologi fikih yang lebih tajam secara analitis dan luas secara praktis. Kaidah *al-yaqin* tidak hanya akan dilihat sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai *framework* metodologis yang mampu menjawab persoalan kekinian secara adil, rasional, dan kontekstual.

Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa **kaidah fikih bukan hanya rumusan yurisprudensial semata**, melainkan sebuah instrumen epistemologis yang dibangun atas dasar keutuhan nalar hukum Islam. Dalam kerangka itu, **kaidah yang berkaitan dengan keyakinan (*al-yaqin*) memiliki kedudukan fundamental sebagai pilar rasionalitas hukum syariat**. Tanpa prinsip keyakinan, hukum Islam akan kehilangan kepastian dan jatuh dalam jurang keraguan serta spekulasi. Itulah sebabnya, para ulama menjadikan kaidah *al-yaqin la yazulu bi al-shakk* sebagai prinsip universal dalam menetapkan atau menolak suatu hukum.

Menurut Imam al-Suyuthi dalam *al-Asybah wa al-Nazhair*, kaidah ini termasuk dalam lima kaidah induk (*al-qawa’id al-khams al-kubra*) yang mendasari seluruh cabang fikih¹². Pandangan ini menunjukkan bahwa konsep keyakinan merupakan simpul epistemik utama yang digunakan untuk menjamin kestabilan dan legitimasi fatwa serta ijtihad. Lebih lanjut, Jasser Auda menjelaskan bahwa dalam kerangka maqasid

⁸Syahrudin Nawi, “Kritik terhadap Taklid dalam Studi Fikih,” Makalah Fakultas Ushuluddin, UIN Alauddin Makassar, 2022, hlm. 10.

⁹Jasser Auda, *Reforming Islamic Law: Maqasid Approach* (London: IIIT, 2018), hlm. 117.

¹⁰Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihad fi al-Shari’ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 89.

¹¹Muhammad Ridwan, “Ijtihad dan Revitalisasi Hukum Islam: Kajian Historis atas Masa Tabi’in dan Taklid,” Makalah Fakultas Ushuluddin, UIN Alauddin Makassar, 2021, hlm. 12.

¹²Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha’ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), hlm. 17.

al-syari'ah, hukum yang ditetapkan berdasarkan keraguan tidak hanya cacat secara metodologis, tetapi juga dapat merugikan masyarakat dan mencederai prinsip keadilan¹³.

Dalam konteks pemikiran kontemporer, Yusuf al-Qaradawi juga menegaskan bahwa "penguatan prinsip keyakinan adalah respons terhadap kecenderungan umat yang semakin terombang-ambing dalam kebingungan fatwa dan polarisasi pendapat"¹⁴. Oleh sebab itu, diperlukan pembacaan ulang terhadap kaidah-kaidah fikih yang berporos pada *yaqin*, tidak hanya secara tekstual, tetapi juga secara metodologis dan aplikatif.

Penelitian ini menggunakan **kerangka pemikiran historis-analitis dan pendekatan maqasid al-syari'ah** untuk mengkaji posisi dan relevansi kaidah keyakinan dalam hukum Islam. Model ini menempatkan kaidah sebagai produk sejarah dan refleksi dari dinamika masyarakat Muslim dari masa ke masa. Seperti dikemukakan oleh Dr. Hamdan Juhannis, "kaidah fikih adalah kristalisasi dari interaksi panjang antara teks, akal, dan realitas"¹⁵. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kaidah *al-yaqin* akan dikaji dalam relasinya dengan konteks sosial, perkembangan metodologi ushul fikih, dan kebutuhan hukum masa kini.

Kerangka ini juga memperhatikan aspek interdisipliner hukum Islam melalui integrasi antara pendekatan nash dan realitas. Penelitian ini tidak berhenti pada penggalian teks klasik, tetapi juga menggunakan pendekatan kontemporer dalam fikih aplikatif, termasuk pengaruh kaidah *al-yaqin* dalam peradilan agama, ekonomi syariah, dan fatwa kontemporer. Dengan pendekatan tersebut, kaidah yang berkaitan dengan keyakinan diharapkan tidak hanya dipahami sebagai warisan masa lalu, melainkan sebagai sumber solusi hukum Islam di masa kini dan masa depan.

LITERATURE REVIEW

Pengertian Kaidah Fikih dan Urgensinya

Secara terminologis, **kaidah fikih** (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) adalah rumusan hukum umum yang bersifat menyeluruh dan mencakup banyak cabang permasalahan hukum fikih. Imam al-Suyuthi mendefinisikan kaidah fikih sebagai "hukum kulli (universal) yang mencakup banyak juz'iyat (kasus partikular), yang di dalamnya dapat dikenakan hukum-hukum syariat"¹⁶. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai pemandu dalam pengambilan keputusan hukum dan memudahkan proses istinbat yang kompleks menjadi sistematis dan koheren.

Urgensi kaidah fikih semakin tampak dalam dunia kontemporer yang ditandai oleh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang cepat berubah. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa "kaidah fikih adalah jembatan antara teks dan realitas. Ia memberikan kemampuan bagi mujtahid untuk menilai kasus baru berdasarkan fondasi yang teruji"¹⁷. Dengan demikian, memahami kaidah-kaidah ini tidak hanya penting bagi akademisi hukum Islam, tetapi juga bagi lembaga fatwa dan peradilan syariah.

Konsep Yaqin dalam Islam dan Fikih

Yaqin dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *ya-qi-na*, yang berarti kokoh, mantap, dan tidak ragu. Secara istilah, yaqin merujuk pada pengetahuan yang bersifat pasti dan tidak bercampur dengan syak (keraguan). Dalam konteks fikih, *yaqin* menjadi dasar dalam menilai sah atau tidaknya suatu amal atau peristiwa hukum. Oleh karena itu, muncul kaidah fikih penting seperti "*al-yaqin la yazulu bi al-shakk*", yang bermakna bahwa apa yang telah diyakini tidak dapat dihilangkan hanya karena keraguan.

Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menekankan bahwa syariat tidak pernah didasarkan atas *zann ghalib* (dugaan kuat) semata dalam aspek-aspek yang berhubungan dengan hak individu, ibadah, maupun muamalah¹⁸. Dalam hal ini, keyakinan menjadi parameter etis dan legal dalam menentukan keberlakuan hukum. Dr. Muhammad Ridwan dari UIN Alauddin Makassar menyatakan bahwa "yaqin adalah pengaman hukum syariah dari kekacauan metodologis, dan kaidah yang bersandar padanya harus dijadikan instrumen utama dalam istinbat modern"¹⁹.

Kaidah-Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Keyakinan

Beberapa kaidah fikih utama yang berkaitan dengan aspek keyakinan antara lain:

1. ***Al-yaqin la yazulu bi al-shakk***: Artinya, keyakinan tidak hilang karena keraguan. Kaidah ini sangat penting dalam hukum ibadah, seperti keraguan terhadap jumlah rakaat dalam salat, serta dalam hukum kepemilikan dan status seseorang dalam muamalah.

¹³Jasser Auda, *Reforming Islamic Law: Maqasid Approach* (London: IIIT, 2018), hlm. 129.

¹⁴Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), hlm. 92.

¹⁵Hamdan Juhannis, "Genealogi Pemikiran Hukum Islam dan Transformasi Sosial," *Jurnal Al-Dadilah*, Vol. 12, No. 2 (2021): hlm. 44.

¹⁶Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), hlm. 15.

¹⁷Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), hlm. 42.

¹⁸Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'arif, 2001), hlm. 197.

¹⁹Muhammad Ridwan, "Ijtihad dan Revitalisasi Hukum Islam," Makalah Fakultas Ushuluddin, UIN Alauddin Makassar, 2021, hlm. 14.

2. ***Al-asl baqa' ma kana 'ala ma kan***: Asal dari sesuatu adalah tetap sebagaimana adanya. Misalnya, seseorang yang sudah berwudhu tetap dianggap suci hingga terbukti ia batal.
3. ***Al-asl bara'at al-dhimmah***: Hukum asal manusia tidak memikul tanggungan kecuali terbukti. Kaidah ini penting dalam menetapkan beban hukum atau tanggung jawab syariat.
4. ***Al-asl fi al-asyya' al-ibahah***: Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.

Menurut Jasser Auda, keempat kaidah tersebut termasuk dalam kategori "*certainty-based maxims*" yang menjadi landasan bagi rekonstruksi hukum Islam berbasis maqasid²⁰.

Relevansi Kaidah Yaqin dalam Konteks Kontemporer

Kaidah-kaidah fikih yang berbasis pada prinsip keyakinan sangat relevan dengan problematika hukum kontemporer. Misalnya, dalam isu forensik halal-haram, pengadilan syariah, ekonomi syariah, dan pengelolaan dana umat, prinsip *al-yaqin* menjadi penentu utama dalam penetapan hukum. Jika tidak ditemukan keyakinan, maka tidak dapat diberlakukan sanksi hukum.

Fazlur Rahman menekankan bahwa kaidah-kaidah seperti *al-yaqin* merupakan bagian dari *rational legal framework* dalam Islam yang memungkinkan hukum Islam berfungsi sebagai sistem hukum yang hidup dan adaptif²¹. Di Indonesia, pendekatan ini mulai diterapkan dalam fatwa DSN-MUI yang mengedepankan asas kepastian hukum dan maslahat umum dalam merespons kasus-kasus keuangan syariah yang baru muncul.

Dr. Syahrudin Nawi mengingatkan bahwa "tanpa memahami kaidah *yaqin*, kita akan kehilangan ketegasan dalam hukum syariah, dan cenderung terjebak pada pendekatan zanni (dugaan) yang rapuh"²². Oleh karena itu, penguatan kembali kaidah fikih berbasis keyakinan sangat dibutuhkan sebagai respons terhadap dinamika dan tantangan umat hari ini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif-deskriptif** dengan metode **library research** atau studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan keyakinan bersifat normatif-konseptual dan membutuhkan telaah mendalam terhadap teks-teks primer dan sekunder dalam khazanah hukum Islam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, fungsi, dan aplikasi kaidah *al-yaqin* secara mendalam.

Menurut Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara holistik dalam konteksnya, bukan untuk menggeneralisasi hasil secara statistik²³. Oleh karena itu, metode ini cocok digunakan dalam pengkajian hukum Islam yang berorientasi pada pemahaman makna, bukan angka atau variabel kuantitatif.

Objek dan Fokus Kajian

Objek material dalam penelitian ini adalah kaidah-kaidah fikih yang berkaitan langsung dengan aspek keyakinan (*yaqin*), seperti:

- *Al-yaqin la yazulu bi al-shakk*
- *Al-asl baqa' ma kana 'ala ma kan*
- *Al-asl bara'at al-dhimmah*
- *Al-asl fi al-asyya' al-ibahah*

Adapun **objek formal** dari penelitian ini adalah epistemologi dan metodologi fikih dalam perspektif qawa'id fihiyyah serta implementasinya dalam konteks kontemporer. Fokus kajian diarahkan pada:

1. Pemahaman historis dan konseptual terhadap kaidah yang berlandaskan keyakinan;
2. Fungsi dan peran kaidah *yaqin* dalam membentuk kepastian hukum dalam Islam;
3. Relevansi dan kontribusinya dalam merespons problematika hukum Islam modern.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

²⁰Jasser Auda, *Reclaiming the Maqasid al-Shariah in the Context of Globalization* (London: IIIT, 2015), hlm. 133.

²¹Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 43.

²²Syahrudin Nawi, "Kritik terhadap Taklid dalam Studi Fikih," Makalah Fakultas Ushuluddin, UIN Alauddin Makassar, 2022, hlm. 12.

²³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

- **Sumber primer**, yakni karya-karya klasik seperti *al-Asybah wa al-Nazha'ir* (al-Suyuthi), *al-Muwafaqat* (al-Syatibi), *al-Mustasfa* (al-Ghazali), *al-Risalah* (al-Syafi'i), serta kitab-kitab fiqh dan usul fikih lainnya yang membahas kaidah fikih dan konsep keyakinan dalam istinbat hukum.
- **Sumber sekunder**, berupa karya-karya kontemporer seperti tulisan Yusuf al-Qaradawi, Jasser Auda, Fazlur Rahman, dan artikel akademik dosen-dosen UIN Alauddin Makassar seperti Dr. Muhammad Ridwan, Dr. Syahrudin Nawi, dan Dr. Hamdan Juhannis.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan **dokumentasi**, yaitu mengidentifikasi, membaca, dan mencatat secara sistematis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan **metode analisis isi** (*content analysis*) dan **hermeneutika tekstual**. Tahapan analisis terdiri dari:

- **Reduksi data**, yakni memilih bagian-bagian teks yang relevan dengan pembahasan kaidah keyakinan;
- **Kategorisasi data**, dengan mengelompokkan kaidah dan penerapannya menurut tema dan konteks hukum;
- **Interpretasi**, yaitu memahami kaidah dalam kerangka maqasid al-syari'ah serta relasinya dengan nash dan realitas;
- **Sintesis**, untuk membangun hubungan antara norma klasik dan kebutuhan hukum kontemporer.

Menurut Creswell, analisis kualitatif harus dilakukan dengan mempertimbangkan keutuhan konteks sosial, nilai, dan struktur pemikiran dari teks yang ditelaah²⁴. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya membaca makna literal, tetapi juga mengeksplorasi makna substantif dari kaidah fikih dalam kerangka metodologi Islam.

Validitas Data

Untuk menjaga validitas, dilakukan **triangulasi sumber**, yaitu membandingkan berbagai literatur dari perspektif mazhab yang berbeda, serta dari disiplin usul fikih dan maqasid. Selain itu, dilakukan **konfirmasi ilmiah** melalui konsultasi dan diskusi dengan akademisi di Fakultas Ushuluddin dan Hukum UIN Alauddin Makassar, sebagai bentuk uji keabsahan argumen dan keobjektifan kesimpulan.

Menurut Mulyadi Zed, validitas dalam penelitian kepustakaan terletak pada **konsistensi logika argumen, kedalaman interpretasi**, serta **relevansi terhadap isu kontemporer**²⁵. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang secara sistematis dan argumentatif agar memiliki nilai ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksplorasi Konseptual Kaidah *Al-Yaqin la Yazulu bi al-Shakk*

Kaidah *al-yaqin la yazulu bi al-shakk* merupakan fondasi utama dalam fikih Islam yang menyatakan bahwa **keyakinan yang telah mapan tidak dapat dihapus atau diganggu oleh keraguan**. Kaidah ini berasal dari prinsip-prinsip dasar dalam nash, seperti sabda Nabi saw., "*Apabila salah seorang di antara kalian merasa ragu dalam shalatnya apakah telah salat tiga atau empat rakaat, maka hendaklah ia ambil yang diyakini lalu sempurnakan shalatnya*" (HR. Muslim)²⁶.

Dalam praktik hukum Islam, kaidah ini berperan penting dalam menjaga stabilitas hukum, menghindari spekulasi, dan membatasi tindakan hukum pada dasar yang pasti. Ia berlaku dalam berbagai aspek, seperti:

- **Ibadah**: Seseorang yang yakin telah berwudhu, lalu ragu apakah ia batal, maka statusnya tetap suci.
- **Muamalah**: Seseorang yang yakin telah membayar utang, tetapi kemudian ragu, maka dianggap lunas hingga terbukti sebaliknya.
- **Pidana**: Seseorang tidak dapat dikenai sanksi kecuali ada bukti pasti; keraguan menggugurkan hukuman (*al-syakk yadru'u al-hudud*).

Dr. Muhammad Ridwan menyebut bahwa kaidah ini "adalah mekanisme epistemik yang menjaga hukum dari prasangka dan ketidakpastian"²⁷. Hal ini sejalan dengan maqasid al-syari'ah, yakni perlindungan terhadap hak dan kehormatan manusia dari tindakan hukum yang keliru atau zalim.

²⁴John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (London: SAGE Publications, 2013), hlm. 200

²⁵Mulyadi Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 88.

²⁶HR. Muslim, no. 571.

²⁷Muhammad Ridwan, "Ijtihad dan Revitalisasi Hukum Islam," Makalah Fakultas Ushuluddin, UIN Alauddin Makassar, 2021, hlm. 13.

Analisis Kaidah *Al-Asl Baqa' Ma Kana 'Ala Ma Kana*

Kaidah ini bermakna bahwa **suatu keadaan dianggap tetap sebagaimana asalnya sampai ada dalil yang pasti menunjukkan perubahannya**. Dalam ilmu usul fikih, kaidah ini berkaitan erat dengan konsep *istishab*, yaitu melanjutkan status hukum masa lalu ke masa sekarang karena belum ada bukti yang mengubahnya.

Contoh aplikatifnya:

- Seseorang yang ragu apakah waktu salat sudah masuk, maka hukum asalnya belum masuk.
- Seseorang yang kehilangan hartanya, lalu menemukannya kembali namun ragu apakah masih miliknya, maka asalnya tetap milik dia.

Menurut Imam al-Ghazali dalam *al-Mustasfa*, kaidah ini termasuk dalam perangkat dasar bagi mujtahid dalam menetapkan hukum pada perkara yang tidak ada nash langsung²⁸. Kaidah ini bersifat protektif terhadap stabilitas sosial dan menjaga masyarakat dari ketergesa-gesaan dalam penetapan hukum.

Fungsi Kaidah *Al-Asl Bara'at al-Dhimmah* dalam Beban Hukum

Kaidah ini berarti bahwa **hukum asal seseorang adalah tidak memiliki tanggungan hingga terbukti sebaliknya**. Dalam istilah modern, ini paralel dengan prinsip *presumption of innocence* dalam hukum pidana.

Kaidah ini digunakan, antara lain:

- Dalam transaksi: tidak ada kewajiban membayar kecuali terbukti adanya akad atau utang.
- Dalam peradilan: seseorang tidak dianggap bersalah sampai ada bukti hukum yang sah.

Jasser Auda menyatakan bahwa kaidah ini sangat penting dalam menjaga **keadilan prosedural**, terutama dalam konteks penegakan hukum berbasis maqasid²⁹. Ia mencegah tindakan hukum yang sewenang-wenang dan melindungi hak dasar manusia dalam kerangka syariah.

Makna dan Aplikasi *Al-Asl Fi al-Asya' al-Ibahah*

Kaidah ini berarti bahwa **hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh)**, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak memberlakukan hukum secara apriori pada objek duniawi, melainkan memberi ruang kebebasan dan kemaslahatan selama tidak bertentangan dengan syariat.

Contoh penerapan:

- Teknologi, makanan, pakaian modern pada dasarnya halal, kecuali jika terbukti merusak atau mengandung unsur haram.
- Bentuk transaksi keuangan baru (e.g. digital wallet, crypto) dinilai boleh jika tidak melanggar prinsip syariah.

Imam al-Syaukani dalam *Irsyad al-Fuhul* menyatakan bahwa kaidah ini adalah bentuk rahmat syariah dalam memberikan fleksibilitas kepada umat Islam dalam menjawab perkembangan zaman³⁰.

Pembahasan Kritis: Integrasi Kaidah *Yaqin* dalam Hukum Kontemporer

Kaidah-kaidah yang berbasis *yaqin* secara umum berfungsi sebagai **garansi keadilan** dalam penerapan hukum. Namun, dalam praktik kontemporer, terjadi tantangan penerapan ketika:

- Kasus tidak memiliki dalil yang eksplisit;
- Muncul konflik antara kepastian hukum dan maslahat publik;
- Adanya instrumen pembuktian digital atau saintifik (seperti DNA, sidik jari) yang menghasilkan keyakinan secara *empiris*.

Oleh karena itu, menurut Dr. Hamdan Juhannis, "kontekstualisasi kaidah *yaqin* adalah keniscayaan dalam rangka menjembatani antara warisan klasik dan kebutuhan zaman"³¹. Artinya, hukum Islam tidak boleh hanya terpaku pada keyakinan tekstual, tetapi harus membaca ulang *yaqin* dengan epistemologi hukum yang adaptif dan integratif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur klasik dan kontemporer serta analisis terhadap prinsip-prinsip metodologis dalam hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa **kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan keyakinan (*yaqin*) memegang peranan yang sangat fundamental dalam menjaga keadilan, stabilitas, dan kepastian hukum syariah**. Kaidah utama seperti:

- *al-yaqin la yazulu bi al-shakk* (keyakinan tidak hilang karena keraguan),

²⁸Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 77.

²⁹Jasser Auda, *Reforming Islamic Law: Maqasid Approach* (London: IIIT, 2018), hlm. 140.

³⁰Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, ed. Abd al-Rahman al-Mahdi (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999), hlm. 89.

³¹Hamdan Juhannis, "Genealogi Pemikiran Hukum Islam dan Transformasi Sosial," *Jurnal Al-Dadilah*, Vol. 12, No. 2 (2021): hlm. 49.

- *al-asl baqa' ma kana 'ala ma kan* (asal keadaan tetap sebagaimana adanya),
- *al-asl bara'at al-dhimmah* (hukum asal seseorang bebas dari tanggungan),
- *al-asl fi al-asyya' al-ibahah* (hukum asal segala sesuatu adalah boleh),

telah menunjukkan fleksibilitas dan kekuatan hukum Islam dalam merespons berbagai situasi, baik dalam bidang ibadah, muamalah, maupun sosial kemasyarakatan.

Kaidah-kaidah ini merupakan produk pemikiran hukum Islam yang dibangun melalui proses historis dan rasional yang mendalam. Di tengah dinamika zaman yang penuh kompleksitas, prinsip *yaqin* berfungsi sebagai *parameter epistemik* dan *etika hukum*, sekaligus filter terhadap kemungkinan penyimpangan hukum yang berbasis spekulasi.

Namun demikian, tantangan terbesar dalam era kontemporer adalah bagaimana mentransformasikan makna-makna dari kaidah tersebut ke dalam konteks hukum modern. Hal ini mensyaratkan keterbukaan metodologis dan keberanian untuk melakukan reaktualisasi prinsip *yaqin* dalam berbagai sektor hukum syariah secara lebih integratif dan kontekstual.

SARAN

1. Untuk Akademisi dan Peneliti

Perlu dilakukan pendalaman studi terhadap aspek epistemologis kaidah fikih berbasis *yaqin*, bukan hanya dalam tataran teori, tetapi juga aplikasinya dalam problematika kontemporer, seperti hukum ekonomi syariah, digitalisasi transaksi, dan fatwa-fatwa keagamaan modern.

2. Untuk Institusi Pendidikan Islam

Kurikulum fikih dan ushul fikih di lembaga pendidikan tinggi perlu menekankan kajian kritis terhadap kaidah fikih, dengan pendekatan maqasid dan konteks sosial. Hal ini penting untuk mendorong lahirnya generasi fuqaha yang tidak hanya memahami teks, tetapi juga memahami realitas.

3. Untuk Ulama dan Lembaga Fatwa

Lembaga-lembaga fatwa di Indonesia seperti MUI, DSN-MUI, dan Mahkamah Syariah perlu menjadikan kaidah *yaqin* sebagai fondasi metodologis utama dalam memutuskan perkara-perkara yang belum memiliki preseden nash, agar fatwa tetap relevan, adil, dan tidak merugikan umat.

4. Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian tentang integrasi antara kaidah *yaqin* dengan prinsip keadilan prosedural dan teknologi pembuktian modern (seperti digital forensik atau AI-based verification) menjadi bidang yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka menjawab tantangan masa depan hukum Islam.

REFERENSI

- Auda, Jasser. *Reclaiming the Maqasid al-Shariah in the Context of Globalization*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2015.
- Auda, Jasser. *Reforming Islamic Law: Maqasid Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2018.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II. Beirut: Dar al-Ma'arif, 2001.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Usul*. Ed. Abd al-Rahman al-Mahdi. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. London: SAGE Publications, 2013.
- Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Hadis Muslim, no. 571.
- Juhannis, Hamdan. "Genealogi Pemikiran Hukum Islam dan Transformasi Sosial." *Jurnal Al-Dadilah*, Vol. 12, No. 2 (2021): 41-55.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah: Ma'a al-Tatbiq 'ala Qadhaya Mu'asirah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.

- Ridwan, Muhammad. "Ijtihad dan Revitalisasi Hukum Islam: Kajian Historis atas Masa Tabi'in dan Taklid." Makalah Fakultas Ushuluddin, UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Syahrudin Nawi. "Kritik terhadap Taklid dalam Studi Fikih." Makalah Fakultas Ushuluddin, UIN Alauddin Makassar, 2022.
- Zed, Mulyadi. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.